



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 247 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dan dapat dioperasikan pihak lain dalam rangka mendukung Pelayanan Umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang yang dipergunakan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dengan Daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bagian Pertanahan.
- KETIGA** : Apabila barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Bagian Pertanahan, wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola.
- KEEMPAT** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 247 TAHUN 2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Meja Rapat	-	-	-	Kayu	2009	02.06.04.02.05	0001	9,240,000	B	Ruang Kepala Bagian
29	Kursi Rapat Futura 405	Futura	-	-	Busa Plastik	2009	02.06.04.04.05	0001-0025	7,438,750	B	Ruang Kabag dan Gudang
30	Wireless	TOA	-	-	Besi Plastik	2009	02.07.01.01.40	0001	7,810,000	B	Gudang
31	Lemari Arsip	-	-	-	Kayu	2009	02.06.04.07.06	0001	3,410,000	B	Ruang Bendahara
32	Handy Cam	JVC	QZ-MG 330	-	Fiber	2009	02.06.02.06.49	0001	4,900,000	B	Ruang Kasubag Adm. Pert
33	Camera Digital	Nikon 5220	-	-	Fiber	2009	02.06.02.06.23	0001	2,746,000	B	Ruang Kasubag Adm. Pert
34	Komputer Note Book /Infocus	Toshiba	-	-	Fiber	2009	02.06.03.02.03	0001	29,000,000	B	Ruang Kasubag PMP
35	Komputer PC	Acer	-	-	Fiber	2009	02.06.03.02.01	0001	15,000,000	B	Ruang Bendahara
36	Printer Copy	Samsung	-	-	Fiber	2009	02.06.03.05.03	0001	4,000,000	B	Ruang Kasubag Adm. Pert
37	Printer Epson	Epson Stylus Photo R230x	-	-	Fiber	2009	02.06.03.05.03	0001	4,000,000	B	Ruang Kasubag PMP
38	Lemari Besi	Elite	-	-	Besi	2009	02.06.01.04.01	0001-0002	6,000,000	B	Gudang
39	Ginset	Yamawa	-	-	Besi	2009	02.06.01.05.40	0001	9,000,000	B	Gudang
40	Komputer PC Pentium IV	Samsung	-	-	Fiber	2010	02.06.03.02.01	0001	10,625,000	B	Ruang Kasubag PMP
41	Lemari Es	LG 1 Pintu	-	-	Besi Plastik	2010	02.06.02.04.01	0001	2,420,000	B	Ruang Kepala Bagian
42	Filling Kabinet	Lion Type 44	-	-	Besi	2010	02.06.01.04.04	0001	3,140,500	B	Ruang Kasubag Adm. Pert
43	Lemari Arsip Kayu	-	-	-	Kayu	2010	02.06.04.07.06	0001	5,775,000	B	Ruang Kepala Bagian
44	Dispenser	Polytron Type PWC-103 BL	-	-	Fiber	2010	02.06.02.06.39	0001	1,760,000	B	Ruang Kepala Bagian
45	Komputer Note Book / Laptop	HP Tablet PC	-	-	Fiber	2010	02.06.03.02.03	0001-0002	39,875,000	B	Ruang Kasubag Adm. Pert
46	AC	Panasonic	-	-	Fiber	2010	02.06.02.04.03	0001-0003	19,066,500	B	Ruang Kabag dan Kasubag
47	Mesin Tik	Olympia	-	18 inci	Besi	2010	02.06.01.01.03	0001	2,500,000	B	Ruang Kasubag Ganti Rugi

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR